



P U T U S A N

Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WARSIDI, bertempat tinggal di Jalan Telaga Permata Nomor 5 Rt. 007/01, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jerry Veris Hutabarat, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 57 C-D, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. GUNUNG SLAMAT, diwakili oleh Direktur, Sie Tosi Dadais Sugiharto berkedudukan di Jalan Agung Timur 4 Blok 02 Kav. 18-19, Kelurahan Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Laode M. Sabur, S.H., M.H., dan kawan - kawan, para Advokat, beralamat di Office Tower ITC Cempaka mas, lantai 7, ruang 8B, Jalan Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan cara-cara intimidasi dan penekanan, sehingga seolah-olah Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaan;

Dasar-Dasar Gugatan:

1. Bahwa Tergugat telah mengintimidasi dan melakukan penekanan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tergiring dan dengan sangat terpaksa menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2013,

Hal. 1 dari 15 hal.Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaan, yang pada akhirnya Penggugat kehilangan pekerjaan dan atau hak atas uang pesangon yang layak dan sesuai dengan peraturan;

2. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara telah melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah mengeluarkan Surat Anjuran tertulis Nomor 4830/-1.831 tertanggal 4 Juni 2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

MENGANJURKAN:

1. Agar Pihak pekerja mematuhi kesepakatan bersama dengan PT. Gunung Slamet yang telah ditandatangani pada tanggal 22 April 2013;
2. Para Pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya anjuran ini;
3. Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan kerja ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004;
3. Bahwa Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor 4830/-1.831 tertanggal 4 Juni 2013 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Alasan Gugatan:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mengintimidasi serta melakukan penekanan secara psikis dengan tujuan agar Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaan sehingga Tergugat terlepas dari kewajiban membayar pesangon yang layak dan wajar sesuai aturan, telah mengakibatkan terputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan hilangnya pendapatan Penggugat;
2. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;

Duduk perkara:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 17 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1996 dengan jabatan terakhir sebagai Montir/Asisten Bengkel di bagian bengkel kendaraan Departemen Divisi PGA, Regional

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dengan gaji terakhir sebesar Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah);

2. Bahwa sejak mulai bekerja pada tanggal 1 Maret 1996, Penggugat telah bekerja dengan sepenuh hati dengan mengabdikan dirinya bagi Tergugat dengan selalu giat bekerja dan penuh dengan loyalitas dan dedikasi kerja yang tinggi hingga bisa menjalani selama kurun waktu 17 tahun;
3. Bahwa sekitar Nopember 2012, Penggugat pernah mengalami sakit types, dirawat selama 5 hari berturut-turut, menyebabkan Penggugat tidak masuk kerja, memang waktu itu dokter Puskesmas hanya memberikan Penggugat waktu istirahat selama 3 hari, namun setelah 3 hari menjalani perawatan, Penggugat masih merasakan belum benar-benar pulih, sehingga pada hari ke-4 sampai hari ke-5 Penggugat tidak bisa masuk kerja, hai tersebut telah Penggugat beritahukan kepada atasan Penggugat;
4. Bahwa setelah kembali masuk kerja, Penggugat telah dipanggil bagian HRD, meminta kepada Penggugat untuk melengkapi surat keterangan sakit karena tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, namun karena Penggugat tidak dapat memberikan surat keterangan tersebut maka Penggugat dianggap telah mangkir kerja dan bagian HRD langsung mengeluarkan Peringatan Tertulis III, sebagaimana Surat Peringatan Karyawan Nomor 065/GS/Adm.HRD/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013, penerbitan Surat Peringatan III tersebut tanpa melalui proses pembinaan ataupun pemberian Surat Peringatan 1 ataupun Surat Peringatan 2, yang seharusnya masing-masing mempunyai masa berlaku 6 (enam) bulan;
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2013, Penggugat telah ditugaskan oleh Tergugat untuk mengantar karyawan training administrasi Es Teh dari kantor di Sunter ke bandara Soekarno Hatta, Cengkareng untuk berangkat jam 5.00 pagi, namun pada saat Penggugat berangkat menuju kantor di Sunter, diperjalanan motor Penggugat mengalami gangguan, mesinnya mogok dan lampu mati, atas kejadian itu Penggugat telah menghubungi dan menyampaikan kepada atasannya, sesampai Penggugat di kantor Sunter, ternyata karyawan training tersebut telah berangkat dengan menggunakan taksi menuju bandara dan dengan kejadian itu, Penggugat tidak diperbolehkan masuk kantor, bahkan disuruh pulang kerumah untuk selanjutnya dilarang melakukan pekerjaan pada hari itu;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2013, Penggugat telah dipanggil atasan atas perintah dari bagian HRD, pada pemanggilan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dan siap di PHK atas dasar kesadaran sendiri tanpa

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, mendengar hal tersebut membuat Penggugat sangat terkejut, atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat meminta waktu untuk berpikir;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2013, melalui saudara Suyanto (PGA Sunter) kembali Tergugat menanyakan tentang surat pernyataan yang diminta Tergugat, saudara Suyanto menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat karena merugikan Perusahaan dan Penggugat tidak akan mendapatkan apa-apa jika Penggugat tidak menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri;
8. Bahwa oleh karena desakan dan paksaan dari pihak Tergugat, maka Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 secara tulis tangan, lalu surat tersebut Penggugat serahkan kepada Tergugat yang diterima oleh saudara Suyanto, yang isinya bersedia di berhentikan setiap saat jika melakukan kesalahan lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada kata-kata "bersedia mengundurkan diri", ternyata surat tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tergugat;
9. Bahwa karena Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2013 yang dibuat oleh Penggugat tidak sesuai yang diinginkan oleh Pihak Tergugat, maka pihak Tergugat mempercepat proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan melakukan cara-cara intimidasi dan penekanan secara psikologis, hal itu dilakukan dengan cara Penggugat dipanggil bagian HRD Sunter, lalu Penggugat diminta menunggu disebuah ruangan berpendingin (*air conditioner*) yang berukuran 2 m x 2 m yang sangat dingin, selama 4 jam Penggugat disuruh menunggu di ruangan tersebut sendirian, sampai kedinginan, karena saking dinginnya kemudian AC tersebut dimatikan, selama di ruangan itu Penggugat tidak boleh keluar ruangan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ke ruangan kamar kecil bahkan tidak diperbolehkan untuk menelepon, sampai pihak HRD Pusat yang dari Kantor di Kelapa Gading datang, yaitu bapak Felex Tan, situasi tersebut membuat Penggugat sangat tertekan baik secara fisik maupun mental;
10. Bahwa setelah jam 4 sore, HRD dari Pusat datang dan menjelaskan kepada Penggugat bahwa Penggugat dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran berat yang merugikan Perusahaan, dengan alasan karena karyawan training administrasi Es Teh yang selesai training pergi naik taksi dari kantor Sunter menuju bandara yang disebabkan karena keterlambatan Penggugat tiba dikantor Sunter untuk mengantar mereka ke Bandara, sehingga Tergugat harus mengeluarkan biaya transportasi mereka, karena kelalaian itu maka Penggugat dianggap lalai yang berakibat perusahaan rugi karena

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan harus mengeluarkan ongkos taksi bagi karyawan tersebut, pada waktu itu kepada Penggugat diberikan 2 (dua) opsi yaitu:

- a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran berat dan Penggugat hanya akan mendapat kebijaksanaan dari perusahaan kompensasi 2 kali upah, dan gaji dihitung secara proposional atau;
- b. Menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang isinya bersedia di Putus Hubungan Kerja (PHK) karena mengundurkan diri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan tidak akan menggugat kepada Penggugat dikemudian hari dengan perhitungan uang pesangon pengunduran diri yaitu 4 (empat) bulan gaji dibayar full dibulan PHK dan kepada Penggugat akan diberikan surat referensi pengalaman kerja;

11. Bahwa kepada Penggugat tidak diberikan waktu atau kesempatan untuk berpikir atau bertukar pikiran dengan istri dan atau keluarga dirumah, Tergugat hanya menekankan agar Penggugat segera menandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang terlebih dahulu telah disiapkan oleh Tergugat, atas situasi tersebut Penggugat yang sudah lemah secara psikis dan mental karena dikurung selama \pm 4 jam, maka dengan sangat terpaksa Penggugat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada tanggal 22 April 2013, surat mana sebelumnya telah dipersiapkan oleh Tergugat, didalam Surat Kesepakatan Bersama itu antara lain menyebutkan Penggugat mengundurkan diri serta mendapatkan uang pisah sebesar Rp8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), setelah Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2013 tersebut ditandatangani, kemudian Tergugat telah mentransfer uang pisah tersebut ke rekening Penggugat di Bank BCA, hingga saat ini uang tersebut masih ada di rekening Penggugat dan belum dimanfaatkan;

12. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2013 tersebut ditandatangani oleh Penggugat disatu pihak dan saudara Nurohman sebagai Supervisor bengkel yang didalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2013 disebutkan mewakili Tergugat dipihak lain, saudara Nurohman tidak berkapasitas mewakili Tergugat (perusahaan) didalam menandatangani suatu perjanjian atau kesepakatan yang mewakili perusahaan, karena pada waktu saudara Nurohman menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2013 tersebut tidak pernah mendapat kuasa dari Direksi yang secara hukum berwenang mewakili Tergugat (perusahaan), berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya Surat Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tertanggal 22 April 2013 tersebut yang ditandatangani oleh saudara Nurohman tersebut tidak sah dan tidak mengikat bagi pihak-pihak, apalagi Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Penggugat dalam keadaan tidak bebas, kondisi tertekan serta terintimidasi;

13. Bahwa selama ini Penggugat sebagai karyawan tidak pernah mengetahui ada Peraturan Perusahaan mengenai hal tersebut, karena memang tidak pernah disosialisasikan dan tidak pernah dibagikan kepada seluruh karyawan sebagai buku saku agar karyawan tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pekerja sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, apalagi Penggugat sangat yakin *-quod non-* walaupun memang ada Peraturan Perusahaan, maka tidak ada perwakilan pekerja yang diikutkan dalam pembahasan dan penyusunan Peraturan Perusahaan untuk memberi saran dan pertimbangan, dan Peraturan Perusahaan tersebut dibuat secara sepihak sesuai dengan keinginan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pekerja;
14. Bahwa karena penyelesaian secara bipartite tidak tercapai, maka Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, atas aduan Penggugat, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor 4830/-1.831 tertanggal 4 Juni 2013;
15. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara didalam menerbitkan anjuran tersebut hanya terpaku kepada Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2013, tanpa mau tahu latar belakang ditandatanganinya surat tersebut, padahal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, jelas-jelas dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak manusiawi dan dilakukan secara sepihak atau tidak sesuai dengan proses hukum yang benar, maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum Tergugat berkewajiban untuk membayar atau memberikan kepada Penggugat berupa hak-hak atas pengakhiran hubungan kerja (PHK) yaitu berupa, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak lainnya berdasarkan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, serta ditambah uang THR sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, seluruhnya berjumlah sebesar Rp81.042.500,00 (delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



NO	KETERANGAN	Satuan	JUMLAH (Rp)	TOTAL (Rp)
1.	Uang Pesangon (2x9)	18	2.105.000	37.890.000
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja (2 x 6)	12	2.105.000	25.260.000
3.	Tunjangan Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan	15%	63.150.00 0	9.472.500
4.	THR Keagamaan tahun 2013	1		2.105.000
5.	Upah sejak April s/d Juli 2013	3	2.105.000	6.315.000,00
Jumlah				81.042.500,00

(delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

16. Bahwa mengingat pula tuntutan gugatan Pengugat ini diajukan berdasarkan hal yang pasti serta didukung bukti-bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat dibantah kebenarannya serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat, maka sudah memenuhi syarat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), ataupun kasasi ataupun upaya hukum lain dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat Untuk membayar kepada Penggugat berupa upah/gaji serta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulan seperti dimaksud Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu terhitung mulai sejak bulan April 2013 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* bulan Juli 2013, yaitu 3 bulan x Rp2.105.000,00 sehingga total sebesar Rp6.315.000,00 (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) serta ditambah gaji bulan-bulan berikutnya hingga perkara ini diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat PT Gunung Slamet untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat, yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta ditambah uang THR yang belum terbayar yang seluruhnya berjumlah Rp81.042.500,00 (delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	Satuan	JUMLAH (Rp)	TOTAL (Rp)
1.	Uang Pesangon (2 x 9)	18	2.105.000	37.890.000,0 0
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja (2 x 6)	12	2.105.000	25.260.000,0 0
3.	Tunjangan Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan	15%	63.150.000	9.472.500,00
4.	THR Keagamaan tahun 2013	1		2.105.000,00
5.	Upah sejak April s/d Juli 2013	3	2.105.000	6.315.000,00
	Jumlah			81.042.500,0

4. Menghukum Tergugat untuk tetap berkewajiban membayar gaji Penggugat sebesar Rp2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah) sesuai gaji yang diterima Penggugat untuk setiap bulannya, hingga permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja ini memiliki kekuatan Hukum tetap;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat upaya hukum kasasi ataupun upaya hukum lain (*verzet*);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Exceptio peremptoria*;

Bahwa dalam perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, setelah Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2013, dan kemudian berdasarkan Surat kesepakatan bersama tersebut, Tergugat telah melakukan prestasinya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian berdasarkan *exceptio peremptoria* yakni sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Oleh karena, apa yang digugat oleh Penggugat sudah dilaksanakan oleh Tergugat;

Dalam hal ini, dimana Penggugat telah mengajukan Surat Pengunduran Diri, kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2013, yang pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Penggugat sepakat tidak dapat menuntut hal apapun kepada Tergugat setelah Pengunduran dirinya dan Tergugat melaksanakan isi dari Surat Kesepakatan Bersama tersebut kepada Penggugat, dimana Kesepakatan Bersama tersebut sudah didaftarkan oleh Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah memperoleh Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama, dan hal tersebut telah memenuhi Pasal 7 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dengan demikian surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2013 tersebut adalah mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak *in casu* Penggugat maupun Tergugat (*vide* Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Demikian pula, dengan merujuk kepada yurisprudensi tentang perdamaian, yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 1976 Nomor 125 K/Sip/1974 menyebutkan "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, dengan terbukti telah ada perdamaian mengenai pembagian harta-harta sehakerat almarhum Hajja Nya'Polem dengan Nyak Ubit, gugatan tersebut harus ditolak" (*vide* Rangkuman Yurisprudensi MA RI, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 158). Demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 1975 Nomor 539 K/Sip/1973 menyatakan "Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan Mahkamah Agung adalah bahwa suatu perjanjian hanya mengikat tentang hal-hal yang diperjanjikan" (*vide* Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 135);

2. Gugatan Prematur;

Bahwa pada intinya gugatan Penggugat mempermasalahkan Surat Kesepakatan Bersama yang telah ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat dengan mengatakan bahwa Surat Perjanjian Bersama itu ditanda tangani oleh Penggugat karena ada intimidasi;

Untuk membuktikan adanya intimidasi tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan proses tersendiri untuk membatalkan Surat Kesepakatan Bersama dimaksud yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga menurut Tergugat bahwa gugatan Penggugat premature;

Untuk itu Kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat prematur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 125/PHI.G/2013/PN JKT PST, tanggal 17 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa hukum Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 4 Desember 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 10 dari 15 hal.Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN ALASANKASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah salah didalam penerapan hukum, berkaitan dengan surat pengunduran diri, tertanggal 22 April 2013;
 1. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada halaman 26 alinea 4 dan 5 dan pada halaman 27 alinea 4 telah salah menerapkan hukum, surat pengunduran diri ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat karena pihak Termohon Kasasi/Tergugat secara sengaja menginformasikan hal yang tidak benar mengenai hak oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perusahaan;
 2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah salah telah salah menerapkan hukum dan mengabaikan asas kepatutan serta kewajaran, karena sangat tidak logis Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah menjalani masa kerja kurang lebih 17 tahun mau dengan begitu saja mengundurkan diri, yang secara hukum mempunyai hak pesangon yang layak, apabila pihak Termohon Kasasi/Tergugat memberitahukan secara jelas hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pekerja;
 3. Bahwa apalagi selama ini Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah memiliki ataupun diberikan buku mengenai peraturan perusahaan, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pekerja pada Termohon Kasasi/Tergugat;
 4. Bahwa surat pengunduran diri tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat buat dan ditandatangani atas usul dari Termohon Kasasi/Tergugat, setelah surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 yang Pemohon Kasasi/Penggugat buat sendiri tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Termohon Kasasi, kepada Pemohon Kasasi/Penggugat diberitahukan kalau mengundurkan diri akan menerima uang pisah sebesar 4 (empat) bulan dan menerima surat keterangan referensi kerja, sedangkan kalau Pemohon Kasasi/Penggugat diberhentikan oleh perusahaan, maka tidak akan menerima hak sama sekali atau hanya akan menerima hak yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada apabila mengundurkan diri dan tidak

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



akan mendapatkan surat keterangan referensi kerja, atas 2 (dua) pilihan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat akhirnya memutuskan mengundurkan diri karena akan menerima hak uang pisah lebih besar daripada kalau diberhentikan;

5. Bahwa atas informasi yang salah tersebut ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat telah kehilangan hak yang seharusnya sebagai pekerja, gal tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat sadari setelah bertukar pikiran dengan orang-orang yang mengerti masalah ketenagakerjaan, barulah Pemohon Kasasi/Penggugat menyadari bahwa telah dibohongi dan dengan sengaja diberikan informasi yang salah dan keliru oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
6. Bahwa pada waktu itu Pemohon Kasasi/Penggugat diberikan informasi yang jelas sesuai dengan peraturan perusahaan, maka sudah pasti Pemohon Kasasi/Penggugat tidak akan mengambil keputusan untuk mengundurkan diri, bahkan akan mempertahankan hak-haknya sebagai seorang pekerja yang telah menjalani masa kerja selama 17 tahun, karena Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai hak pesangon sebagaimana yang diatur dalam peraturan perusahaan yang jumlahnya lebih besar daripada yang diterima jika mengundurkan diri;
7. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* pada halaman 27 alinea 4 telah salah menerapkan hukum karena mengabaikan ketentuan tentang pengunduran diri pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) yang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat: a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;"
8. Bahwa dalam kasus pengunduran diri Pemohon Kasasi/Penggugat terjadi dalam 1 (satu) hari pada tanggal 22 April 2013, karena pada tanggal 23 April 2013 Pemohon Kasasi/Penggugat sudah tidak lagi diijinkan untuk masuk kerja, kemudian pada tanggal 30 April 2013 Termohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan referensi Surat Keterangan Kerja, dari proses pengunduran diri yang terjadi atas Pemohon Kasasi/Penggugat, yang terjadi hanya dalam 1 (satu) hari, dan mengundurkan diri hingga penandatanganan Surat Kesepakatan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, seharusnya *Judex Facti* dapat menyimpulkan adanya suatu proses pengunduran diri yang tidak wajar, dipaksakan karena terjadi pada hari itu juga, apabila *Judex Facti* menerapkan hukum secara benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sudah tentu tidak akan memberikan putusan yang salah dan keliru dalam penerapan hukum;

II. Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada halaman 26 alinea 3 sampai dengan alinea 5 salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang kewenangan seseorang dalam bertindak untuk mewakili perseroan;

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* pada halaman 26 alinea 5 mengatakan "...berdasarkan bukti P-2, T-5a dan T-5b berupa Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, secara fakta diketahui bahwa Surat Kesepakatan Bersama telah dibuat berdasarkan surat pengunduran diri dari Penggugat tanggal 22 April 2013, dan...", telah salah didalam menerapkan hukum mengenai kewenangan seseorang didalam mewakili perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, "(1) Direksi mewakili Perseoran baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar; (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;"
3. Bahwa didalam surat kesepakatan bersama tertanggal 22 April 2013 tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat disebutkan diwakili oleh Nurohman sebagai kepala bengkel, tanpa ada disebutkan adanya surat kuasa yang sah dari direksi untuk mewakili perseroan, bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang secara jelas disebutkan direksi mewakili perseroan, maka surat kesepakatan bersama tersebut menjadi tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal. 13 dari 15 hal.Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang membenarkan surat kesepakatan bersama tersebut sebagai kesepakatan yang sah, karenanya haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 11 November 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi mengundurkan diri dengan sukarela (*vide*-T4) dan telah menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai besarnya uang pisah yang diterima oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WARSIDI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WARSIDI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd./Arief Soedjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)